



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, unsur lain yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pengelolaan Universitas Negeri Malang diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang perlu menata Pusat pada Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi.
4. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPPP adalah unsur pelaksana pengembangan pendidikan dan pembelajaran.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UM.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UM.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi serta pengembangan pendidikan dan pembelajaran.
- (2) Lembaga terdiri atas:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan
 - b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP).

Pasal 3

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara, pengelola dan pengoordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana yang menjalankan fungsi pengembangan pendidikan dan pembelajaran.

- (4) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
 - b. koordinasi dan pengembangan media dan sumber belajar;
 - c. kordinasi dan pengembangan evaluasi pendidikan;
 - d. koodinasi dan pengembangan praktik kerja dan pengalaman lapangan;
 - e. koordinasi dan pengembangan kehidupan beragama dan karakter;
 - f. koordinasi dan pengembangan mata kuliah wajib universiter;
 - g. koordinasi dan pengembangan layanan penyandang berkebutuhan khusus;
 - h. koordinasi dan pengembangan bimbingan konseling karier dan kewirausahaan; dan
 - i. koordinasi dan pengembangan program-program pendidikan dan pembelajaran, baik yang ditugaskan pimpinan UM maupun hibah kompetisi dari luar UM dan/atau kementerian negara RI.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), organisasi LPPM meliputi:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Tata Usaha.

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), organisasi LPPP meliputi:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Tata Usaha.

Pasal 6

- (1) Pusat pada LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat pada LPPM terdiri atas:
 - a. Pusat Pendidikan selanjutnya dapat disebut PP;
 - b. Pusat Kesehatan dan Pangan selanjutnya dapat disebut PKP;
 - c. Pusat Sains dan Rekayasa selanjutnya dapat disebut PSR;
 - d. Pusat Ekonomi, Humaniora, dan Pariwisata selanjutnya dapat disebut PEHP;
 - e. Pusat Gender dan Kependudukan selanjutnya dapat disebut PGK;
 - f. Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan selanjutnya dapat disebut PLMK;
 - g. Pusat Sumberdaya Wilayah selanjutnya dapat disebut PSDW;
 - h. Pusat Publikasi Akademik selanjutnya dapat disebut PUBLIKA; dan
 - i. Pusat Etik Ilmiah selanjutnya dapat disebut PEI.
- (3) Setiap Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermakna Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pusat pada LPPM dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.
- (5) Kepala Pusat pada LPPM dipilih, diangkat, dan dilantik oleh Rektor.
- (6) Kepala Pusat LPPM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua LPPM.

Pasal 7

Pusat Pendidikan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang Pendidikan;
- b. merangkap koordinator *Indonesia-Malaysia Research Consortium* (IMRC) klaster *EduKits-STEM*;
- c. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat/*workshop*) Penelitian, Metode Penelitian, Analisis Data; dan
- d. mengoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan Laboratorium dan Institusi terkait.

Pasal 8

Pusat Kesehatan dan Pangan (PKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang Kesehatan, Kedokteran, Pangan, dan Halal: Sains, Industri, Ekonomi, dan Wisata;
- b. mengelola dan mengoordinasi Auditor Halal, Penyelia Halal, Juru Sembelih Halal, *International Conference and Halal Development (ICHaD)*, *Nusantara Halal Journal (NHJ)*;
- c. mengoordinasi *Health Promoting University (HPU)*/Kampus Sehat; dan
- d. mengoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan Laboratorium dan Institusi terkait.

Pasal 9

Pusat Sains dan Rekayasa (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang Sains dan Rekayasa;
- b. mengoordinasi dan menyelenggarakan *International Conference on Renewable Energy (ICoRE)* atau yang terkait sains dan rekayasa;
- c. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (*Diklat/workshop*) Penelitian, Metode Penelitian, dan Analisis Data;
- d. merangkap Koordinator bidang Penelitian;
- e. mengoordinasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Penelitian atau Riset; dan
- f. mengoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan Laboratorium dan Institusi terkait.

Pasal 10

Pusat Ekonomi, Humaniora, dan Pariwisata (PEHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang Ekonomi, UMKM, Sosial, Humaniora dan Pariwisata;
- b. merangkap Koordinator *Indonesia-Malaysia Research Consortium (IMRC)* klaster *Social Humaniora and Culture (SOSHUM)*;

- c. mengoordinasi peningkatan dan pemanfaatan Laboratorium Alam dan wilayah wisata binaan seperti Lab Alam Padusan Mojokerto, Kayutangan, dan kawasan Ijen;
- d. mengoordinasi *International Conference on Humaniora and Social Sciences* (ICHSS) atau yang terkait; dan
- e. mengoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan Laboratorium dan Institusi terkait.

Pasal 11

Pusat Gender dan Kependudukan (PGK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang Gender dan Kependudukan;
- b. mengoordinasi dan menyelenggarakan *Worlds Conference on Gender Studies* (WCGS), dan konferensi terkait Gender dan Kependudukan;
- c. aktif dalam atau mengoordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS); dan
- d. mengoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan Laboratorium dan Institusi terkait.

Pasal 12

Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan (PLMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan;
- b. mengoordinasi *Green Campus_UIGreen Metric* bersama Tim Pemingkatan;
- c. mengoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan UKM BHUMI, Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai Lab Hutan Edukasi, Jaringan Komunikasi Pemantauan Kualitas Air (JKPKA), Pembinaan Sekolah Adiwiyata, Tim Reaksi Cepat Cakrawala (TRCC); dan
- d. mengoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan Laboratorium dan Institusi terkait.

Pasal 13

Pusat Sumber Daya Wilayah (PSDW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang Sumber Daya Wilayah;
- b. merangkap Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. mengoordinasi dan menyelenggarakan *Workshop* Sekolah Pimpinan Kepala Desa dan Lurah (SEPIMSALU), dan MBKM Membangun Desa atau KKN Tematik, KKN;
- d. mengoordinasikan kerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian lain, dan ASTRA, serta institusi lainnya; dan
- e. mengoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan Laboratorium dan Institusi terkait.

Pasal 14

Pusat Publikasi Akademik (PUBLIKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan percepatan dan peningkatan publikasi berdampak hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. mengoordinasi Tim Percepatan Publikasi Ilmiah (TPP), Tim Percepatan Jurnal (TPJ), Tim Konferensi Internasional (KOI);
- c. mengoordinasi, menyelenggarakan *Workshop* Pengelolaan Jurnal Nasional; dan
- d. mengoordinasi dan meningkatkan kuantitas dan peringkat jurnal-jurnal UM di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 15

Pusat Etik Ilmiah (PEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan percepatan dan peningkatan budaya ilmiah, dan etika penelitian;
- b. mengoordinasikan Komite Etik Penelitian (KEP), Tim Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi Akademik (TP3A); dan
- c. mengoordinasikan dan mengintegrasikan budaya dan etika ilmiah dalam kegiatan tridharma.

Pasal 16

- (1) Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki tugas menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat pada LPPP terdiri atas:
 - a. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran selanjutnya dapat disebut PKP;
 - b. Pusat Media dan Sumber Belajar selanjutnya dapat disebut PMSB;
 - c. Pusat Evaluasi Pendidikan selanjutnya dapat disebut PEP;
 - d. Pusat Praktik Kerja dan Pengalaman Lapangan selanjutnya dapat disebut P2KPL;
 - e. Pusat Kehidupan Beragama dan Karakter selanjutnya dapat disebut PKBK;
 - f. Pusat Mata Kuliah Universitas selanjutnya dapat disebut PMKU;
 - g. Pusat Layanan Penyandang Berkebutuhan Khusus selanjutnya dapat disebut PLPBK; dan
 - h. Pusat Bimbingan Konseling, Karier, dan Kewirausahaan selanjutnya dapat disebut PBK3.
- (3) Pusat pada LPPP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.
- (4) Kepala Pusat pada LPPP dipilih, diangkat, dan dilantik oleh Rektor.
- (5) Kepala Pusat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua LPPP.

Pasal 17

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (PKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan kurikulum;
- b. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan standar pendidikan;
- c. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran;
- d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan standar pembelajaran daring;
- e. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja pembelajaran;

- f. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model penyelenggaraan *Applied Approach* dan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional (Pekerti);
- g. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model *ToT Applied Approach* dan Pekerti;
- h. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan pelatihan *Applied Approach*, Pekerti, dan *Training of Trainer Applied Approach* dan Pekerti;
- i. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model dan sistem mentoring pembelajaran di UM;
- j. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model pengelolaan dan praktik matakuliah transdisipliner; dan
- k. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai jenis dan ragam perangkat pembelajaran, baik atas dasar penugasan pimpinan UM, kementerian negara RI maupun kerjasama dengan pihak luar.

Pasal 18

Pusat Media dan Sumber Belajar (PMSB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan jaringan belajar berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi inovatif;
- b. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan media dan sumber belajar inovatif;
- c. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan sistem aplikasi pembuatan media dan sumber belajar inovatif;
- d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan kompetensi dosen dalam pembuatan media dan sumber belajar inovatif;
- e. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai media dan sumber belajar inovatif;
- f. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan sistem aplikasi digital tentang rekam-simpan-pakai media dan sumber belajar inovatif;
- g. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan rumah produksi sebagai tempat olah karya media dan konten video pembelajaran inovatif;
- h. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan Sipejar;

- i. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai model, jenis, dan ragam media dan sumber belajar inovatif lainnya, baik atas dasar penugasan pimpinan UM, kementerian negara RI maupun kerjasama dari pihak luar.

Pasal 19

Pusat Evaluasi Pendidikan (PEP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan instrumen evaluasi pendidikan dan pembelajaran;
- b. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan instrumen penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (tes kemampuan awal, proses, dan akhir mahasiswa);
- c. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan soal tes untuk kepentingan kualitas evaluasi pembelajaran;
- d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan soal tes untuk mendeteksi dan mengukur kualitas kinerja sumber daya;
- e. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan perangkat tes untuk rekrutasi, reposisi, promosi, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan instrumen pemetaan mahasiswa, dosen, tendik, orang tua mahasiswa, dan *supporting system* penyelenggaraan pendidikan UM;
- g. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan instrumentasi peningkatan kompetensi pendidik dan tendik;
- h. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan instrumen tes kepribadian, literasi, afirmasi, dan berbagai tes keberbakatan lainnya bagi sivitas akademik UM; dan
- i. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai jenis dan ragam tes, baik atas dasar penugasan pimpinan UM, kementerian negara RI maupun kerjasama dengan pihak luar.

Pasal 20

Pusat Praktik Kerja dan Pengalaman Lapangan (P2KPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model penyelenggaraan PKL yang relevan dengan tuntutan teknologi informasi, sumberdaya, dan capaian pembelajaran lulusan;
- b. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan jaringan kerja dan penempatan mahasiswa PKL, baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- c. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan konten dan piranti digital untuk pembekalan dosen pembimbing, guru pamong, dan pihak manajemen sekolah serta industri;
- d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan pelatihan pembimbingan dosen pembimbing mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- e. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan pelatihan guru pamong mahasiswa PKL;
- f. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan sistem pengelolaan PKL berdasar atas sistem digital dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi kerja;
- g. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan aplikasi pengelolaan KPL yang simpel dan efektif; dan
- h. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai model praktik kerja lapangan, baik kependidikan maupun non kependidikan; dan
- i. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai jenis dan ragam praktik kerja lapangan, baik atas dasar penugasan pimpinan UM, kementerian RI maupun kerjasama dengan pihak luar.

Pasal 21

Pusat Kehidupan Beragama dan Karakter (PKBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan kajian keberagamaan sivitas kampus untuk memperkuat terbentuknya karakter baik, moderat dan toleran;
- b. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model pendampingan kehidupan keberagamaan berbasis multikultural dan karakter positif;
- c. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan pola dan terma komunikasi keberagamaan dalam aktivitas akademik dan nonakademik;

- d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan konten komunikasi interaktif, dialog, diskusi akademik dan nonakademik di berbagai akun media sosial;
- e. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai media dan konten pembelajaran moderasi keberagamaan dan karakter pribadi unggul;
- f. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model kegiatan cinta tanah air dalam prinsip keberagaman;
- g. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai ragam kearifan lokal Indonesia sebagai media dan sumber penguatan karakter positif dan cinta tanah air;
- h. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai program keberagaman, moderasi kehidupan beragama, dan karakter unggul sebagai warga negara; dan
- i. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai jenis dan ragam pengembangan kehidupan beragama dan karakter, baik atas dasar penugasan pimpinan UM, kementerian RI maupun kerjasama dengan pihak luar.

Pasal 22

Pusat Mata Kuliah Universitas (PMKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model pembelajaran matakuliah;
- b. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan media dan konten pembelajaran;
- c. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan standar bahan ajar;
- d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan standar proses pembelajaran;
- e. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan standar evaluasi pembelajaran;
- f. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan standar kompetensi pengampu matakuliah;
- g. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan kebutuhan ketersediaan dosen pengampu matakuliah universitas;

- h. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan kompetensi dosen non matakuliah universitas untuk menjadi pengampu matakuliah universitas;
- i. mengembangkan pola penguatan kompetensi dosen matakuliah universitas secara berkala dan reguler;
- j. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan konten dan bahan pembelajaran matakuliah universitas;
- k. mengoordinasikan, menyusun, dan mengembangkan berbagai ragam program matakuliah wajib universitas; dan
- l. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai jenis dan ragam program pengembangan kehidupan beragama dan karakter, baik atas dasar penugasan pimpinan UM, kementerian RI maupun kerjasama dengan pihak luar.

Pasal 23

Pusat Layanan Penyandang Berkebutuhan Khusus (PLPBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan sistem identifikasi dan asesmen kebutuhan belajar dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus dalam *link* <https://simbk.um.ac.id>;
- b. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan sistem peningkatan kompetensi dosen tentang pedagogi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus;
- c. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan layanan pendampingan mahasiswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran, daring dan luring;
- d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan layanan Juru Bahasa Isyarat Universitas Negeri Malang;
- e. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan layanan pelatihan mahasiswa berkebutuhan khusus dalam penguasaan *platform* pembelajaran *online* dan Sipejar;
- f. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan akademik tentang aksesibilitas lingkungan fisik dan sosial bagi mahasiswa disabilitas di UM;
- g. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan evaluasi tingkat inklusivitas di UM pada aspek budaya, kebijakan dan praktik;

- h. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan sistem penyediaan Teknologi Asistif penyandang disabilitas;
- i. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai ragam layanan dan piranti penyandang berkebutuhan khusus; dan
- j. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai jenis dan ragam program layanan penyandang berkebutuhan khusus, baik atas dasar penugasan pimpinan UM, kementerian RI maupun kerjasama dengan pihak luar.

Pasal 24

Pusat Bimbingan Konseling, Karier, dan Kewirausahaan (PBK3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan sistem identifikasi masalah pribadi, sosial, akademik, nonakademik, dan karier sivitas UM;
- b. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan sistem deteksi dini masalah akademik, pribadi, sosial, karier mahasiswa;
- c. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan pemahaman dosen terhadap problem mahasiswa;
- d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model layanan bimbingan dan konseling digital;
- e. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan layanan bimbingan dan konseling akademik dan nonakademik;
- f. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan layanan peningkatan kompetensi akademik dan nonakademik mahasiswa;
- g. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model program pendukung keberhasilan belajar mahasiswa;
- h. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai ragam layanan bimbingan konseling, karier, dan kewirausahaan; dan
- i. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan berbagai jenis dan ragam program layanan bimbingan konseling, karier, dan kewirausahaan, baik atas dasar penugasan pimpinan UM, kementerian RI maupun kerjasama dengan pihak luar.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kepala Pusat yang menjabat sebelum adanya Peraturan Rektor ini menjalankan tugas pada Pusat yang relevan sampai dengan dilantikannya Kepala Pusat sesuai dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan tugas dan fungsi pelaksanaan Pusat sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka pelaksanaannya dijalankan sesuai kebijakan Ketua Lembaga.

BAB V
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Pusat pada Lembaga di Universitas Negeri Malang yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 25 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001